



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 185 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa berhubungan dengan dibentuknja suatu Delegasi Indonesia guna menghadliri pertemuan sebagai kelanjutan dari Paris Meeting, perlu menundjuk seorang penasehat dari Delegasi tersebut ;

2. bahwa Duta Besar R.I. di Paris dipandang perlu untuk bertindak sebagai penasehat Delegasi.

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;  
2. Keputusan Presiden No. 170 tahun 1967 ;  
3. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;  
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 12/EK/IN/9/1966 ;  
5. Keputusan Presidium Kabinet No. 63/EK/KEP/10/1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Menugaskan kepada Letnan Djenderal TNI G.P.H. DJATIKUSUMO, Duta Besar R.I. di Perantjis, untuk bertindak sebagai penasehat Delegasi Indonesia ke pertemuan kelanjutan Paris Meeting jang akan diselenggarakan di Paris pada tanggal 17 Oktober 1967 ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAM Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Luar Negeri ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Perwakilan R.I. di Paris ;
4. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 17 Oktober 1967

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*S. Harto*  
-----  
SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI